



## PUTUSAN

Nomor : 18/Pdt.G/2010/PN.PSB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan, dalam perkara antara :

**PT. LARAS INTERNUSA**, yang beralamat di Gedung Graha Kencana Lantai 9B, Jalan Raya perjuangan N0.88 Kebun Jeruk Jakarta Barat ;

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada . **H. ARMIZEN WAHID,SH dan RUSNALDI AROES, SH** keduanya tergabung dalam **Kantor ADVOKAT - PENGACARA H. ARMIZEN WAHID,SH & REKAN** yang beralamat di Jalan .Prof Dr Hamka N0. 54B Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Desember 2010 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk selanjutnya disebut sebagai,.....**PENGUGAT;**

### - M E L A W A N -

**ABU BAKAR Gelar MANGKUTO ALAM**, Umur ± 57 tahun, Suku Tanjung, agama Islam, Pekerjaan Tani, yang bertindak Selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya, beralamat di Kampung Sungai Balai , Jorong VI Koto Selatan Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat ;

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada **RAHMAT WARTIRA,SH** dalam **Kantor ADVOKAT - PENGACARA R. WARTIRA & ASSOCIATES** yang beralamat di Jalan



.Durian Ratus N0. 58 Kurao Nanggalo Padang,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30  
Desember 2010 yang telah di daftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat  
untuk selanjutnya disebut  
sebagai,..... **TERGUGAT**;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;  
Setelah membaca Gugatan dalam perkara ini ;  
Setelah mendengarkan jawab jinawab kedua belah pihak yang  
berperkara ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam surat Gugatannya  
tertanggal 15 Desember 2010, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Pasaman Barat pada tanggal 15 Desember 2010 dibawah Register  
Nomor : 18/Pdt.G/2010/PN.PSB, dimana Kuasa PENGGUGAT mengajukan  
gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah perkebunan beserta tanaman kelapa  
sawit ( **dikenal dengan areal 516**), yang terletak dikejorongan Koto Gadang  
Jaya, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, dengan batas-batas  
adalah :

- Batas utara : Batang Koja ;
- Batas Timur : Lahan Milik Masyarakat ;
- Batas Selatan : Batang Masang ;
- Batas Barat : HGU PT. Laras Internusa ;

Tanah perkebunan kelapa sawit tersebut dahulunya adalah milik dari **PT.**

**TRI SANGGA GUNA dan HENDRO TJOKROSETIO** yang kemudian  
dijadikan jaminan hutang kepada **JUBILEE GREAT FINANCE LIMITED** ;

2. Bahwa Tanah perkebunan kelapa sawit tersebut selanjutnya beralih menjadi  
milik Penggugat berdasarkan perjanjian antara Penggugat dengan **JUBILEE  
GREAT FINANCE LIMITED** untuk jual beli tanah dan pelunasan hutang dan  
kewajiban **PT. TRI SANGGA GUNA dan HENDRO TJOKROSETIO** kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**JUBILEE GREAT FINANCE LIMITED** yaitu tanah seluas lebih kurang 707 Ha, tertanggal 05 Juni 2006, **Legalisasi No. 196/L/2006** Jo Addendum Perjanjian tanggal 13 Oktober 2006, **Legalisasi No. 400/L/2006** oleh **Notaris & PPAT Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi**, beserta lampiran daftar tanah-tanah Hak Milik yang terdiri dari :hak milik seluas

a. Tanah I : Tanah-tanah Hak Milik dengan 301 sertifikasi hak milik seluas lebih kurang 5.903.315 M2.

b. Tanah II : Tanah-tanah Hak Milik seluas lebih kurang 173.814 M2.

c. Tanah III : tanah Guna Usaha No. 13 tanggal 29 November 1999 seluas 100 Ha atas nama **PT. TRI SANGGA GUNA** .

Serta berikut segala sesuatu yang berada, berdiri, tertanam dan tumbuh diatas tanah-tanah tersebut khususnya berupa bangunan dan tanaman kelapa sawit, yang disebut sebagai Tanah Jaminan ;

3. Bahwa terhadap pembelian untuk pelepasan hak dan kepentingan **JUBILEE GREAT FINANCE LIMITED** atas dan terhadap Tanah Jaminan tersebut, Penggugat telah membayar seluruhnya sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) ;

4. Bahwa **Tanah I** milik Penggugat tersebut telah bersertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Penggugat , masing-masing bernomor :

- Sertifikat HGU No. 19, tertanggal 16 Februari 2009, dengan Surat Ukur No. 693/2009, tertanggal 12 Februari 2009 seluas 173 Ha (84 SHM asal) ;

- Sertifikat HGU No. 19, tertanggal 16 Februari 2009, dengan Surat Ukur No. 693/2009, tertanggal 12 Februari 2009 seluas 173 Ha (84 SHM asal) ;

Dan selebihnya sebanyak 152 sertifikat Hak Milik dititip dan tersipan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman Barat untuk dapat dilakukan penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Penggugat , serta tanah perkebunan yang telah tumbuh tanaman kelapa sawit diatasnya seluas lebih kurang 112 Ha milik Penggugat ;

5. Bahwa atas tanah perkebunan kelapa sawit yang Penggugat miliki dan kuasai selama ini yang ada diatas **Tanah I** tersebut, Penggugat telah melakukan penyesipan tanaman, perawatan dan memanen tandan buah segar (TBS) secara rutin tanpa pernah dihalangi oleh siapapun juga,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada **Tanah I** dimaksud terdapat jalan masuk ke lokasi perkebunan kelapa sawit milik Penggugat tersebut, yang sangat penting dan berguna sebagai jalan kendaraan roda empat untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) yang telah dipanen untuk segera diproses dan diolah ;
7. Bahwa akan tetapi ternyata Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2010 mengirimkan surat Pemberitahuan kepada Penggugat yang isinya memberitahukan bahwa“ akan menutup pintu masuk lahan 516 dan melarang Penggugat untuk melakukan aktifitas pada lahan tersebut“ ,
8. Bahwa ternyata benar sekitar tanggal 6 September 2010, datanglah Tergugat ke lokasi perkebunan kelapa sawit Penggugat dan dengan tanpa hak dan dengan cara melawan hukum, Tergugat menutup dengan portal jalan masuk ke lokasi perkebunan kelapa sawit Penggugat dan melarang Penggugat untuk mengambil dan melakukan panen tandan buah segar (TBS). Dan akibatnya tandan buah segar (TBS) yang seharusnya dapat dipanen dan mendatangkan hasil , menjadi busuk dan tidak berguna sehingga mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat ;
9. Bahwa tindakan dan perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat dengan menutup jalan ke perkebunan kelapa sawit dengan portal adalah merupakan perbuatan melawan hukum (**Onrecht matigedaad**) dan sangat merugikan Penggugat ;
10. Bahwa untuk menghindari/mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar kepada Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat maka sangat perlu untuk dilakukan tindakan pendahuluan yaitu berupa putusan provisionil atas perbuatan Tergugat tersebut yaitu dengan cara memerintahkan Tergugat untuk segera membuka portal penutup jalan ke perkebunan kelapa sawit milik Penggugat ;
11. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum tergugat tersebut dengan menutup jalan ke perkebunan kelapa sawit dengan portal, sehingga Penggugat mengalami kerugian Materil dan Imateril dengan perincian kerugian sebagai berikut :

## **Kerugian Materil :**

- a. Hasil panen 1 (satu bulan) sebanyak :

500 ton X Rp. 1.400.000,- per ton = Rp. 700.000.000,-

- b. Tidak dapat dipanen selama 3 (tiga) bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaitu sejak tanggal 6 September 2010 s.d sekarang

3 bln X Rp. 700.000.000,- per bulan = Rp 2.100.000.000,-

c. Jadi total kerugian Penggugat selama 3 (tiga) bulan adalah senilai  
Rp.2.100.000.000,- ( dua milyar seratus juta rupiah);

## Kerugian Imateril ;

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian Imateril yang tidak dapat dinilai , tetapi cukup diganti dengan uang sebanyak **Rp. 2.500.000.000,- ( dua milyar lima ratus juta rupiah) ;**

12.Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ini berdasarkan bukti yang cukup menurut hukum, maka berdasarkan hukum kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun tergugat banding, kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) ;

13.Bahwa untuk menjamin agar Gugatan ini tidak ilusionir maka perlu dilakukan sita jaminan (**Conservatoir Beslag**) atas harta milik Tergugat yaitu kebun kelapa sawit Tergugat, Ruamah di Kinali, 2 buah Kendaraan roda empat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, perkenankahlah kami Penggugat dengan segala hornat memohon kepada Ketua pengadilan Negeri Pasaman Barat/Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, kiranya dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut ;

## DALAM PROVISI:

Memerintahkan Tergugat untuk segera membuka portal penutup jalan menuju ke perkebunan kelapa sawit milik Penggugat;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (**Onrecht matigedaad**) yang sangat merugikan Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti-rugi kepada Penggugat yang terdiri dari :
  - Kerugian Materil sebesar 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Imateril sebesar Rp. 2.500.000.000,- ( dua milyar lima ratus juta rupiah ) ;
- 4. Menyatakan sita jaminan (**Conservatoir Beslag**) sah dan berharga;
- 5. Memerintahkan Tergugat untuk segera membuka portal penutup jalan menuju ke perkebunan kelapa sawit milik Penggugat tanpa syarat apapun juga dan apabila ingkar akan dilakukan dengan bantuan aparat keamanan;
- 6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada banding, verzet maupun Kasasi atas putusan ini (**uit voerbaar bij voorraad**);
- 7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari atas kelalaian Tergugat melaksanakan putusan ini ;
- 8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## Atau

Apabila Ketua pengadilan Negeri Pasaman Barat/Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang benar dan seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa PENGGUGAT telah datang menghadap sendiri, sedangkan TERGUGAT , juga menghadap sendiri Kuasanya :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan telah pula menunjuk Hakim Mediator untuk Mediasi ( Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2008 ) yaitu **HANIFZAR, SH** dengan Penetapan Hakim Mediator No. 18/Pdt.G/2010/PN.PSB, tertanggal 30 Desember 2010, dimana sesuai dengan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 01 Februari 2011 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Mediasi **tidak berhasil atau gagal**, sehingga selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat Gugatan PENGGUGAT dan atas surat gugatan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatannya dan setelah dibacakan Kuasa PENGUGAT menyatakan tetap pada isi surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan dan Perubahan Gugatan tersebut Kuasa Tergugat telah memberikan Jawaban atau Tangkisan tertanggal 17 Februari 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Dalam Konvensi**

## **Dalam Eksepsi**

Bahwa syarat- syarat mengajukan gugatan untuk perkara di Pengadilan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata telah terlanggar sehubungan dengan diajukannya Surat Gugatan perkara a quo, diantaranya:

## **Penggugat Telah Melanggar Prioritas Pemeriksaan Perkara;**

Bahwa sebelum gugatan in casu diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah lebih dahulu melaporkan Penggugat kepada Kepolisian Daerah Sumatra Barat di Padang dengan klasifikasi tindak pidana Pemalsuan.

Atas dasar itu mohon perkara ini ditunda pemeriksaannya sampai dengan waktu yang tidak ditentukan (toet na deer), sembari menunggu proses laporan dimaksud. Adalah beralasan hukum perkara pidana mendapat prioritas pemeriksaannya dibanding perkara perdata, agar tidak terjadi putusan yang bertolak belakang.

Namun demikian pada kesempatan ini Tergugat tetap mempergunakan hak tangkisan (Eksepsi) dalam prosesul casu quo, sebagaimana diuraikan dibawah ini.

## **A. Tentang Subjek:**

### **1. Tentang Subjek Penggugat.**

Bahwa gugatan telah diajukan oleh subjek Penggugat yang tidak berkewenangan, alasannya:

- Sangat diyakini sebagai fakta yang bersifat fitrah (natuur fact), bahwa sebuah “ Perusahaan “ adalah salah satu bentuk recht person tidak cakap (be vogde) memberi kuasa kepada seseorang yang natuurlijk persoon, karena recht person tidak punya tangan untuk menuliskan susunan



kalimat tentang pemberian kuasa. Dan recht person juga tidak punya mulut untuk mengucapkan susunan kalimat tentang pemberian kuasa.

- **Setidak- tidaknya di dalam surat kuasa yang dipergunakan in casu oleh Penggugat termaktub kalimat “perusahaan menguasakan kepada R. HARRY ZULZARDY selaku direktur utama.**
- Kalaupun keadaan yang tidak rasional dimaksud memang terjadi, tentunya Surat Kuasa yang lahir itu sendiri bukanlah kuasa khusus untuk mengajukan gugatan a quo.
- Kalaupun keadaan yang tiak rasional dimaksud terjadi juga, tentunya harus dilahirkan suatu Surat Kuasa yang bersifat substitusi kepada Advokat yang bertanda tangan diatas Surat Gugatan casu quo.
- Bahwa dua hal pada poin terakhir memperkuat alasan tentang Surat Gugatan dan/atau gugatan casu quo diajukan oleh subjek Penggugat yang tidak berkompeten.

Dengan demikian Surat Gugatan diajukan dengan cara yang melanggar ketentuan Pasal 256 Rv.

## **2. Tentang Subjek Tergugat Kurang.**

Bahwa Surat Gugatan yang diajukan Penggugat kekurangan subjek Tergugat, alasan:

- Bahwa pada Prinsipnya gugatan Penggugat bertitel “Perbuatan melawan hukum”, tindakan yang digugat sebagai perbuatan melawan hukum itu sendiri berupa pemasangan portal. Bilamana tindakan yang menjadi posita pokok dan merupakan pondamentum potendi demikian, jelas dan natuur fact tidak mampu dilakukan oleh hanya seorang tergugat Casu quo.
- Tambah memperjelas bahwa Surat Gugatan kekurangan tergugat, karena uraian identitas pihak tergugat diembel-embeli dengan “ bertindak selaku Mamak Kepala Waris kaumnya”.



- Bahwa tanpa mengikut sertakan pihak lain sebagai Tergugat dalam perkara a quo membuat Surat Gugatan yang diajukan in casu kekurangan subjek Tergugat.

### **3. Tentang Subjek Tergugat Keliru.**

Bahwa Surat Gugatan yang diajukan Penggugat keliru dalam menguraikan identitas subjek Tergugat, alasan:

- Bahwa pada Prinsipnya Surat Gugatan yang diajukan Penggugat bertitel “ Perbuatan melawan hukum” berupa pemasangan portal, sementara uraian identitas pihak tergugat diembel- embeli dengan “bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya”.
- Bahwa antara posita yang merupakan Fundamentum putendi dalam Surat Gugatan Penggugat dengan uraian identitas subjek Tergugat tidak ada kolerasi sama sekali. Dengan demikian penguraian identitas dalam surat Gugatan penggugat adalah keliru.

### **B. Tentang Perubahan Surat Gugatan.**

Bahwa perubahan atas Surat Gugatan yang diajukan Penggugat melalui kuasanya dalam persidangan tanggal 23 Maret 2010 telah melanggar hokum acara perdata dab telah merugikan kepentingan Tergugat untuk mengajukan tangkisan/jawaban.

Bahwa perubahan dimaksud telah merubah hal – hal yang berkenaan dengan “ **onderwerp van den eis**” yaitu **mengubah atau menambah petitum dan posita pokok** (pondamentum potendi).

Diantara perubahan tersebut adalah:

1. Pada Surat Gugatan awal tidak disebutkan title gugatan dalam bentuk apa, sementara pada perubahan ditegaskan title Gugatan “**Perbuatan melawan hukum**” (**onrecht matiggedaad**). Hal yang demikian sangat bersentuhan dengan persoalan pondamentum potendi.

2. Terjadi pengaburan uraian pada **posita angka 4**.

Pada Surat Gugatan awal Penggugat menerangkan tanah yang mana saja yang merupakan tanah Penggugat dengan pengelompokan pada



**Tanah I** telah bersertifikat HGU, masing-masing No.19, No.20, dan selebihnya 152 Sertifikat Hak milik.

Sedangkan pada Surat Gugatan perubahan, uraian dimaksud dihilangkan, sehingga dalam perkara a quo menyulitkan kepada Tergugat untuk menyusun jawaban.

Pada hal, dalam Surat Gugatan awal jelas tergambar bahwa **Penggugat telah teledor membukakan rahasianya sendiri tentang gugatan in casu adalah diluar hak Penggugat bila diukur dengan uraian pada posita angka 2 dan angka 3.**

**3. Terjadi perubahan materi tuntutan Potitum angka 3.**

Pada Surat Gugatan awal materi tuntutan tentang ganti rugi materil sebesar Rp.2.100.000.000,-, pada perubahan menjadi potitum angka 4 dan berubah total dari uraian semula.

**4. Bahwa karena adanya perubahan terhadap Surat Gugatan, juga terjadi perubahan potitum yang sangat mengaburkan persoalan yaitu:**

- Bahwa pada potitum angka 5 Surat Gugatan awal diuraikan : memerintahkan Tergugat membuka **portal penutup jalan menuju ke** perkebunan kelapa sawit milik Penggugat...”;
- Bahwa dengan perubahan Surat Gugatan, berubah menjadi potitum angka 6 dengan uraian “ menghukum tergugat segera **membuka portal yang dibuatnya dan mengembalikan jalan keluar-masuk perkebunan** kelapa sawit kepunyaan dan diusahakan penggugat seperti keadaan semula...”;
- Ada hal yang membuat terganggunya kepentingan Tergugat akibat perubahan dimaksud dan membuat kesulitan bagi Tergugat untuk menyikapi Surat Gugatan Penggugat. Karena pengertian kata “ **jalan menuju ke**” dengan “ **jalan keluar-masuk perkebunan kepunyaan dan diusahakan Penggugat** “ sangat jauh maknanya;

**5. Terjadi perubahan materi tuntutan potitum angka 7.**

Pada Surat Gugatan awal materi tuntutan tentang uang paksa sebesar **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)**, pada perubahan menjadi



potitum angka 3 sebesar berubah menjadi sebesar  
**Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).**

Perubahan sebagaimana yang diajukan Penggugat in casu **dilarang menurut ketentuan pasal 127 Rv. Dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah agung RI tanggal 6 Maret 1971 Reg.No.209K/Sip/1970.**

### **C. Tentang Gugatan Kabur (obscure lible)**

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tidak dapat dimengerti dengan baik, karena kabur dan terjadi dalil yang tumpang tindih, serta ada potitum yang tidak di dukung dengan posita, diantaranya:

1. Bahwa pada posita angka 1, Penggugat menguraikan kalimat :  
Bahwa Penggugat ada **mempunyai** dan **mengusahakan** tanah perkebunan kelapa sawit...". Dari uraian dimaksud sangat membingungkan untuk disikapi, antara kata "**mempunyai**" dengan kata "**mengusahakan**" dalam lapangan hukum perdata sangat berbeda jauh maknanya. Yang mana yang benar diantara dua katadimaksud sebagai uraian posita gugatan dalam Surat Gugatan Penggugat. Hal ini tidak tehas, **sehingga menjadi kabur.**  
Sedangkan didalam Surat Gugatan awal jelas dan tegas diuraikan " Bahwa **Penggugat adalah pemilik tanah perkebunan** beserta tanaman kelapa sawit (dikenal dengan areal 516)...".
2. **Petitum angka 2**, pada Surat Gugatan Awal dan Perubahan tidak jelas dan tegas, "perbuatan melawan hokum" apa yang dimohonkan untuk dinyatakan sebagai tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat.
3. Bahwa oleh karena adanya perubahan terhadap Surat Gugatan, juga terjadi perubahan potitum yang sangat mengaburkan persoalan yaitu:
  - Bahwa pada potitum angka 5 Surat Gugatan Awal diuraikan "Memerintahkan Tergugat membuka **portal penutup jalan menuju ke** perkebunan kelapa sawit milik Penggugat...";



- Bahwa dengan perubahan Surat Gugatan, berubah menjadi potitum angka 6 dengan uraian “ Menghukum Tergugat segera membuka portal yang dibuatnya dan mengembalikan jalan keluar-masuk perkebunan kelapa sawit kepunyaan dan diusahakan Penggugat seperti keadaan semula...”

Ada hal yang membingungkan akibat perubahan dimaksud dan membuat gugatan menjadi kabur.

- Bahwa bilamana yang dimaksudkan oleh Penggugat jalan menuju ke **perkebunan kelapa sawit milik penggugat**, artinya tidak mengganggu harta milik Penggugat sama sekali;
- Tetapi bila dimaksudkan **jalan keluar-masuk perkebunan kelapa sawit kepunyaan Penggugat**, tentu berbeda artinya dari yang semula. Hal-hal yang semacam ini sangat tidak dapat dimengerti ujud dari gugatan Penggugat;

4. Inti tuntutan dari petitum antara yang diuraikan dalam tuntutan Provisi dengan tuntutan pokok sama.

**Dengan demikian Gugatan Penggugat:**

- Telah menyalahi yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Maret 1972 no.547K/Sip/1971,”... maka perumusan kejadian secara singkat sudah memenuhi syarat”. Artinya yang bertele-tele tidak memenuhi syarat.
- Telah melanggar ketentuan **pasal 8 Rv** “ tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut”.
- “obsuur libel” (= gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

Dari uraian diatas jelas Surat Gugatan Penggugat disusun tanpa memenuhi syarat formil untuk berperkara di Pengadilan, oleh karenanya beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onfanklijke verklaar = N.O**).



**Dalam Pokok Perkara.**

*Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia;*

Adapun uraian jawaban Tergugat tentang pokok perkara adalah sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah Penggugat uraikan pada bahagian **eksepsi** diatas adalah meupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bahagian **pokok perkara** ini.
2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali atas hal yang benar-benar diakui oleh Tergugat.
3. Bahwa untuk menanggapi dan membantah dalil gugatan Penggugat akan dijelaskan dengan uraian sebagai berikut:
4. Bahwa gugatan telah diajukan tidak berdasarkan itikad baik, dimana sebelumnya Penggugat telah dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatra Barat dengan klasifikasi tindak pidana Pemalsuan.
5. Bahwa Penggugat adalah pihak yang tidak berhak sama sekali mengajukan gugatan casu quo, dimana Tergugat sebagai penguasa ulayat dimana tanah yang menjadi perkebunan kelapa sawit yang diterangkan Penggugat dalam Posita angka 1 dan angka **4 Surat Gugatan awal**, tidak pernah menyerahkan kepada siapapun untuk diolah sedemikian rupa menjadi perkebunan kelapa sawit.
6. Bahwa Penggugat sengaja menghilangkan uraian posita angka 4 (Surat Gugatan Awal) secara keseluruhan, untuk menutup aibnya sebagai pihak yang telah melakukan ocupasi dengan modus operandi yang terindikasi sebagai tindakan pidana pemalsuan (sudah dilaporkan dan sedang diproses).
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, angka 4 dan angka 5 (Surat Gugatan Awal) adalah tidak benar, dimana pada awal operasional Penggugat di lahan dimaksud telah dipersiapkan oleh Tergugat. Bahkan sampai terjadi pemanenan



buah kelapa sawit oleh pihak tergugat. Peristiwa itu dilaporkan oleh Penggugat sebagai tindak pidana pencurian, proses peradilan pidana berakhir dengan putusan bebas untuk tergugat (selaku tersangka/terdakwa) dalam perkara pidana dimaksud.

8. Bahwa pada tahun 2006 saat berlangsungnya proses perkara pidana yang Tergugat in casu menjadi Terdakwa, Penggugat tidak sanggup membuktikan bahwa Penggugat berhak terhadap lahan dan hasilnya.

Akan tetapi dari uraian posita angka 4 (Surat Gugatan awal) diuraikan ada sertifikat HGU dengan tahun terbit 2009. Ini memperjelas adanya indikasi tindakan pemalsuan yang dilakukan oleh Penggugat untuk menghaki tanah ulayat Penggugat.

9. Bahwa berdasarkan tanggapan Tergugat dalam bahagian-bahagian eksepsi dan pokok Perkara terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka seluruh dalil gugatan Penggugat menjadi irrelevant untuk dipertimbangkan, karenanya beralasan hukum untuk ditolak.

10. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya.

Demikianlah Tangkisan/jawaban ini kami ajukan semoga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Ketua dan Majelis Hakim yang mulia dalam memutuskan perkara ini nantinya, dan selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**I. Dalam Eksepsi:**

- *Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya*
- *Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O).*

**II. Dalam Pokok Perkara**

- *Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*
- *Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.*



### **III. Gugatan Reconvensi.**

#### **Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia;**

Pertama-tama kami sampaikan, sesuai dengan prinsip gugat menggugat adalah untuk mempertahankan hak-hak keperdataan yang terlanggar oleh pihak lain. Bersama ini sehubungan dengan diajukannya gugatan oleh Penggugat oleh Penggugat terhadap Tergugat, sedangkan gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sama sekali. Justru hak Tergugat lah yang telah terlanggar oleh Penggugat, oleh karenanya beralasan hukum

Tergugat mengajukan gugatan balik (Reconvensi).

Adapun alasan yang menjadi dalil gugatan Tergugat dalam mengajukan Gugatan Reconvensi ini adalah posita angka 4, angka 5 dan angka 10 dalam Surat Gugatan Perubahan Penggugat, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bersama ini dimohon penyebutan para pihak dapat disesuaikan seperti dibawah ini:

- Tergugat asal, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat Reconvensi;**
- Penggugat asal, selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat Reconvensi;**

2. Segala apa yang Tergugat Asal/Penggugat Reconvensi kemukakan diatas, juga menjadi dasar dan alasan dalam Gugatan Reconvensi ini.

3. Objek gugatan dalam Gugatan reconvensi ini adalah hasil panen tandan buah segar (TBS) yang dinikmati oleh Tergugat Reconvensi sejak bulan Juni tahun 2006 sampai dipasang portal tanggal 6 september tahun 2010, dengan uraian:

Dalam bentuk materil:

- Hasil panen 1 (satu) bulan sebanyak 500 ton x Rp. 1.400.000,- =Rp.700.000.000,-
- Penggugat Reconvensi tidak dapat menikmati hasil panen sejak bulan Juni 2006 sampai dengan dipasang portal 6 september 2010, kerugian berjumlah: Rp.700.000.000,- X



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 bulan = Rp.35.700.000.000,- (tiga puluh lima milyar tujuh ratus juta rupiah).

Dalam bentuk immaterial:

- Bahwa Penggugat Reconvensi selama proses pidana mempertahankan hak sempat dilakukan penahanan, sehingga dirugikan secara immaterial yang dapat diukur sebanding dengan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

## 4. Dalil Gugatan Reconvensi:

- a. Bahwa tidak benar Tergugat Reconvensi berhak atas tanah perkebunan kelapa sawit yang dikenal dengan Lahan 516.
- b. Bahwa sebelumnya antara Penggugat Reconvensi dengan PT.TRI SANGGA GUNA tersangkut perikatan untuk mengolah tanah ulayat Penggugat untuk usaha perkebunan kelapa sawit dengan system Inti Plasma, hal itu telah dilakukan oleh PT.TSG.

Penyerahan lahan tersebut belum pernah terjadi, karena menunggu realisasi untuk lahirnya perjanjian bagi hasil perkebunan kelapa sawit dengan system Inti Plasma, dan hal ini tidak pernah terjadi.

- c. Bahwa kemudian tanpa setahu dan seizin Penggugat Reconvensi, lahan yang merupakan tanah ulayat Penggugat Reconvensi dimaksudkan oleh Tergugat Reconvensi dikuasai begitu saja sejak bulan Juni 2006. Perbuatan mana jelas merupakan penguasaan tanpa hak dan melawan hukum.
- d. Bahwa pada awal operasional Tergugat Reconvensi di lahan dimaksud telah dipersoalkan oleh Penggugat Reconvensi. Bahkan sampai terjadi pemanenan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. Oleh pihak Tergugat Reconvensi Peristiwa itu dilaporkan ke pihak kepolisian sebagai tindak pidana pencurian.

Bahwa proses peradilan pidana atas peristiwa tersebut berakhir dengan putusan bebas untuk Penggugat Reconvensi.



- e. Bahwa Gugatan Reconvensi ini diajukan atas dasar itikat baik dan dengan bukti yang cukup, karenanya adalah beralasan hukum terhadap Lahan 516 diletakkan sita Revindicator.
- f. Untuk menjamin gugatan Penggugat Reconvensi tidak menjadi gugatan yang ilusionar kiranya beralasan hukum untuk diletakkan sita Conservatoir terhadap harta Tergugat Reconvensi berupa seluruh fasilitas yang ada diatas lahan 516 dan Perkantoran di Jalan Sawahan Padang.

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat Reconvensi kemukakan diatas mohon kiranya memberikan putusan dalam perkara Gugatan Reconvensi ini dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Reconvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan lahan Perkebunan kelapa sawit beserta tanaman dan bangunan yang ada diatasnya setempat dikenal dengan Lahan 516, adalah syah tanah ulayat Penggugat Reconvensi.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Reconvensi menguasai dengan begitu saja lahan 516 sejak bulan juni 2006, sebagai perbuatan penguasaan tanpa hak dan melawan hukum.
4. Menghukum Tergugat Reconvensi menyerahkan tanah lahan 516 beserta sekalian yang ada diatasnya kepada Penggugat Reconvensi bila engkar dengan bantuan aparat Negara Republik Indonesia.
5. Menghukum Tergugat Reconvensi membayar ganti rugi berupa:

Dalam bentuk materil:

- Hasil Panen 1 (satu) bulan sebanyak 500 ton X Rp. 1.400.000,- = Rp.700.000.000,-
- Penggugat Reconvensi tidak dapat menikmati hasil panen sejak bulan juni 2006 sampai dengan dipasang portal 6 september 2010, kerugian berjumlah: Rp.700.000.000,- X 51 bulan = Rp.35.700.000.000,- (tiga puluh lima milyar tujuh ratus juta rupiah).



Dalam bentuk immaterial:

- Bahwa Penggugat Reconvensi selama proses pidana mempertahankan hak sempat dilakukan penahanan, sehingga dirugikan secara immaterial yang dapat diukur sebanding dengan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
- 6. Menyatakan sita yang diletakkan berupa, terhadap Lahan 516 diletakkan sita Revindicatoir, dan sita consevatoir terhadap harta Tergugat Reconvensi berupa seluruh fasilitas yang ada diatas lahan 516 dan Perkantoran di Jalan Sawahan Padang kyat dan berharga.
- 7. Menghukum Tergugat Reconvensi membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

***Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et bono).***

Menimbang, bahwa atas Jawaban Kuasa Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 22 Februari 2011 dan atas Replik tersebut, Kuasa Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Duplik tertanggal 03 Maret 2011, untuk selengkapnya, Replik maupun Duplik terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara masing-masing menyatakan tetap bertahan pada Gugatan, Tangkisan/Jawaban, Replik dan Dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Perjanjian Jubille Great Finance Limited dengan PT. Laras Internusa, Legalisasi No. 196/L/2006 tanggal 5 Juni 2006, Notaris Dr. IRWAN SOERODJO, SH.MSi di Jakarta, beserta lampiran daftar tanah-tanah,

Diberi tanda dengan .....**P.1** ;

2. Foto copy Adendum Perjanjian antara Jubilee Great Finance Limited dengan PT. Laras Internusa, Legalisasi No. 400/L/2006 tanggal 13 Oktober 2006, Notaris Dr. IRWAN SOERODJO, SH.MSi di Jakarta.

Diberi tanda dengan .....**P.2** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Akta 125 tanggal 21 April 2010, Notaris Dr. IRWAN SOERODJO, SH.MSi di Jakarta.

Diberi tanda dengan ..... **P.3** ;

4. Foto copy Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat No. 188.45/445/BUP-PASBAR/2010, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan kepada PT. Laras Internusa, tanggal 24 Agustus 2010.

Diberi tanda dengan ..... **P.4** ;

5. Foto copy Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat No. 188.45/446/BUP-PASBAR/2010, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan kepada PT. Laras Internusa, tanggal 24 Agustus 2010,

Diberi tanda dengan ..... **P.5**;

6. Foto copy Surat dari Tergugat tertanggal 16 Agustus 2010,

Diberi tanda dengan..... **P.6**

7. Foto copy Surat dari Tergugat tertanggal 31 Agustus 2010,

Diberi tanda dengan..... **P.7**

8. Foto copy Surat Keterangan No. 114/AAI-POM/III/2011 tanggal 9 Maret 2011.

Diberi tanda dengan ..... **P.8**;

Menimbang, bahwa semua Surat bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan yang aslinya, kecuali surat bukti **P.6** yang belum ditunjukkan aslinya oleh Kuasa Penggugat, telah diberi meterai secukupnya dan telah diLeges di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 10 Maret 2011, sehingga sah sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan Saksi-saksi dan setelah bersumpah menurut cara agamanya, Saksi-saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi PERINGATAN ZEBUA**

- Bahwa saksi bekerja pada pada PT. Andalas Agro Industri dengan jabatan Kepala Kantor PT, Andalas Agro Industri ;
- Bahwa saksi diangkat dengan jabatan Kepala Kantor PT, Andalas Agro Industri sejak 15 Agustus 2007;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Mess PT. Andalas Agro Industri ;
- Bahwa saksi mengenal PT. Laras Internusa, karena PT. Laras Internusa adalah sebuah perusahaan yang dalam usahanya bergerak dalam pekebunan kelapa sawit dan dari setiap hasil panen tandan buah sawit milik PT. Laras Internusa tersebut selalu di jual kepada PT. Andalas Agro Industri yaitu perusahaan yang dalam usahanya bergerak dalam bidang pengolahan tandan buah sawit ;
- Bahwa yang membangun atau yang membuat lahan perkebunan yang sekarang dikelola oleh PT. Laras Internusa adalah PT. Try Sangga Guna ;
- Bahwa PT. Laras Internusa menjual tandan Buah Sawit kepada PT, Andalas Agro Industri sejak sekitar tahu 2005 atau 2006 ;
- Bahwa sebelum PT. Laras Internusa, yang menjual tandan buah sawit kepada PT. Andalas Agro Industri adalah PT. Tri Sangga Guna ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya portal menuju jalan PT. Laras Internusa hanya dari cerita orang didekat tempat saksi tinggal saja tentang dimana dan bagaimana bentuk pemortalan jalan tersebut saksi sendiri tidak pernah melihatnya dan mengenai siapa yang telah melakukan pemortalan tersebutpun saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa setahu saksi PT. Laras Internusa dalam membawa tandan buah sawit ke pabrik pengolahan buah kelapa sawit ada 2 (dua) jalan atau ada 2 (dua) jalan sebagai pintu masuk dan keluar PT. Laras Internusa ;
- Bahwa setahu saksi dengan terjadinya pemortalan jalan menuju PT. Laras Internusa tidak ada menghambat mobilisasi PT. Laras Internusa dalam mengangkut tandan buah sawit menuju pabrik (PT. Andalas Agro Industri) ini dapat dibuktikan bahwa PT. Laras Internusa sampai sekarang masih mangangkut dan menjual tandan buah sawit ke PT. Andalas Agro Industri meskipun ada terjadi penurunan hasil tandan buah sawit yang dibawa oleh PT. Laras Internusa tersebut saat ini ;
- Bahwa setahu saksi penurunan hasil produksi atau hasil penjualan tandan buah sawit ke PT. Andalas Agro Industri terjadi sekitar bulan September 2010 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa penyebab terjadi penurunan hasil produksi atau hasil penjualan tandan buah sawit PT. Laras Internusa, mungkin juga penurunan hasil produksi atau hasil penjualan tandan buah sawit PT. Laras Internusa tersebut salah satunya adalah akibat dari pemortalan jalan yang dilakukan menuju lokasi PT. Laras Internusa tersebut ;
- Bahwa sebelum penurunan hasil produksi tandan buah sawit dari PT. Laras Internusa terjadi jumlah produksi tandan buah sawit yang dijual ke PT. Andalas Agro Industri oleh PT. Laras Internusa adalah berkisar antara 6.000 (enam ribu) ton s/d 9.000 (sembilan ribu) ton per bulannya dan setelah penurunan produksi hasil tandan buah sawit sekarang hasil tandan buah sawit yang dijual ke PT. Andalas Agro Industri tersebut adalah berkisar antara 4.500 (empat ribu lima ratus) ton sampai dengan 6.000 (enam ribu) ton per bulannya ;
- Bahwa harga tandan buah segar adalah Rp. 1.540/Kg (seribu lima ratus empat puluh rupiah/kilogram)
- Bahwa saksi mengetahui penurunan hasil produksi kelapa sawit yang dijual oleh PT. Laras Internusa kepada PT. Andalas Agro Industri adalah dari data-data yang saya baca di PT. Andalas Agro Industri ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat tidak keberatan dan Kuasa Tergugat menyatakan penegasan sebagai berikut :

- Saksi – I Penggugat, menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tentang keberadaan portal yang telah dibuat oleh Tergugat terhadap lahan perkebunan Penggugat, saksi mengetahui tentang adanya portal dilahan perkebunan milik Penggugat hanya dari masyarakat ;
- Saksi – I Penggugat, menerangkan bahwa saksi tidak tahu secara pasti tentang apa yang menjadi penyebab turunnya produksi tandan buah sawit yang dijual kepada PT. Andalas Agro Industri ;
- Saksi – I Penggugat, menerangkan bahwa jalan menuju PT. Laras Internusa ada memiliki 2 (dua) jalan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi – I Penggugat, menerangkan bahwa PT. Laras Internusa tidak pernah berhenti dalam menjual hasil panen tandan buah sawit kepada PT. Andalas Agro Industri sampai sekarang ;

### 2. **Saksi ALFERI HALYAN**

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Barat sebagai Kepala Seksi Pengukuran Tanah sejak tahun 2007 ;
- Bahwa saksi diminta sebagai Saksi dari pihak Penggugat untuk memberikan keterangan akan sengketa lahan perkebunan antara Penggugat (PT. Laras Internusa) dengan Tergugat (ABU BAKAR);
- Bahwa saksi sering kelokasi PT. Laras Internusa terakhir sekitar 10 (sepuluh) hari yang lalu sekitar tanggal 22 Maret 2011 ;
- Pada saksi ke lokasi PT. Laras Internusa untuk menyaksikan batas HGU PT. Laras Internusa, yang mengajukan untuk cek batas tersebut adalah ABU BAKAR (Tergugat), dengan meng-ajukan permohonan untuk dapat dilakukan tunjuk batas terhadap HGU PT. Laras Internusa ke POLDA Sumatera Barat, kemudian oleh POLDA Sumatera Barat meminta pihak Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Barat untuk menyaksikan tunjuk batas terhadap lahan PT. Laras Internusa yang dimohonkan oleh ABU BAKAR (Tergugat) tersebut ;
- Bahwa saksi ke lokasi PT. Laras Internusa waktu itu adalah berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Barat yang memerintahkan saksi untuk menyaksikan batas HGU di Lokasi PT. Laras Internusa bersama dengan Polda Sumatera Barat ;
- Bahwa saksi melihat surat permohonan Tergugat (ABU BAKAR) yang ditujukan ke KAPOLDA Sumatera Barat tersebut, akan tetapi saksi lupa tanggal dari surat tersebut yang saksi ingat intinya Tergugat memohon kepada instansi yang berwenang untuk melakukan tunjuk batas terhadap HGU No. 20 milik PT. Laras Internusa seluas 136 Ha (seratus tiga puluh enam Hektare), berhubung adanya laporan dari Tergugat tentang lahan HGU PT. Laras Internusa dalam perkara pidana yang sedang dilaporkan oleh Tergugat kepada KAPOLDA Sumatera Barat ;



- Bahwa Lokasi HGU PT. Laras Internusa yang dimohonkan untuk tunjuk batas tersebut berada di desa Koja (antara batang Koja dengan Batang Masang) Kinali Pasaman Barat ;
- Bahwa pada saat tunjuk batas waktu itu Tergugat (ABU BAKAR) tidak ada menunjukkan bukti haknya/sertifikat atas tanah yang dimilikinya di lahan HGU PT. Laras Internusa ;
- Bahwa Pada saat saksi ke Lokasi PT. Laras Internusa tersebut, saksi tidak ada melihat jalan menuju PT. Laras Internusa diportal ;
- Bahwa sebelum PT. Laras Internusa yang mengolah lahan perkebunan tersebut adalah PT. Tri Saga Guna ;
- Bahwa pada saat saksi ke Lokasi PT. Laras Internusa, pihak PT. Laras Internusa tidak ada membicarakan masalah pemasangan portal oleh Tergugat, saksi hanya diminta untuk menyaksikan batas HGU PT. Laras Internusa ;
- Bahwa Luas keseluruhan HGU PT. Laras Internusa seluas 7000 Ha (Tujuh ribu Hektare) yang terpencar dengan 3 (tiga) HGU ;
- Bahwa setahu saksi perselisihan yang terjadi saat ini berada di HGU PT. Laras Internusa dengan luas 516 Ha (Lima ratus enam belas Hektare) ;
- Bahwa HGU PT. Laras Inter Nusa seluas 516 Ha (Lima ratus enam belas Hektare) tersebut diterbitkan sekitar tahun 2006 atau tahun 2007, dari 255 (dua ratus lima puluh lima) buah sertifikat yang diserahkan ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Barat guna penerbitan HGU PT. Laras Internusa tersebut ;
- Bahwa dari 295 (dua ratus sembilan puluh lima) buah sertifikat yang diajukan oleh pihak PT. Laras Internusa guna penerbitan HGU, saat itu terbitlah 2 (dua) HGU yakni HGU No. 19 dengan luas 173 (seratus tujuh puluh tiga Hektare) dan HGU No. 20 dengan luas 136 Ha (seratus tiga puluh enam Hektare) ;
- Bahwa Lahan perkebunan PT. Laras Internusa berasal dari pengalihan tanah milik pribadi masyarakat yang bersertifikat baru kemudian diterbitkan HGU No. 20 seluas 136 Ha (seratus tiga puluh enam Hektare);
- Bahwa dari seluruh lahan yang dikelola oleh PT. Laras Internusa tersebut ada yang masih belum memiliki HGU, dikarenakan ada ditemukan lahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Laras Internusa yang tidak ada pengalihan dari masyarakat tidak memiliki sertifikat jadi harus memerlukan sertifikasi lebih lanjut ;

- Bahwa Sertifikat yang diserahkan guna penerbitan HGU tidak mutlak sesuai dengan keadaan di lapangan, di HGU milik PT. Laras Internusa sendiri sertifikat yang diserahkan guna penerbitan HGU letak lokasinya berserakan dan tidak terdiri dari satu kesatuan (tidak berdasarkan sertifikat), ini terdapat dalam lokasi lahan PT. Laras Internusa masih banyak terdapat lahan masyarakat yang belum ada penyerahan atau pengalihannya dikarenakan tidak adanya sertifikat yang diserahkan oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa pada saat itu jumlah sertifikat yang diserahkan oleh masyarakat kepada PT. Laras Internusa sebanyak 295 (dua ratus sembilan puluh lima) buah sertifikat, namun hanya 65 (enam puluh lima) buah sertifikat saja yang bisa diproses untuk penerbitan HGU PT. Laras Internusa, karena sisa dari sertifikat yang lain di tolak oleh masyarakat pengurusannya guna penerbitan HGU PT. Laras Internusa
- Bahwa HGU No. 19 diterbitkan sekitar tahun 2006 atau 2007, pastinya saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi pernah mendengar, bahwa jalan menuju PT. Laras Internusa di pasang Portal oleh seseorang, saksi mendengar hal tersebut ketika ada seseorang yang datang ke kantor saksi guna mengurus penerbitan HGU, orang tersebut menerangkan bahwa ia akan membuka lahan perkebunan di lokasi Kinali yang berdekatan dengan PT. Laras Internusa dan ia telah membuat portal untuk jalan masuk menuju PT. Laras Internusa ;

### 3. Saksi J A M A R I,

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya pemasangan portal di lokasi lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. Laras Internusa karena saksi sering melewati jalan tersebut dan rumah saksi  $\pm$  1 Km dari PT. Laras Internusa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertempat tinggal di perbatasan dengan lahan perkebunan milik PT.Laras Internusa Koto gadang Jaya Jorong Koto Gadang Jaya Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Laras Internusa yang diajak oleh Pak RAMLI dan sekarang saksi tidak bekerja disana lagi ;
- Bahwa Jalan yang diportal merupakan satu-satunya jalan yang digunakan oleh pihak PT. Laras Internusa untuk dapat keluar dan masuk menuju PT. Laras Internusa tersebut, bahkan masyarakat disekitar PT. Laras Internusa pun melalui jalan tersebut ;
- Bahwa Portal tersebut dipasang di wilayah 516 (lima enam belas) lahan perkebunan milik PT. Laras Internusa ;
- Bahwa saksi mengenal istilah lahan perkebunan 516 (lima enam belas) tersebut, karena masyarakat di sana menyebutnya demikian dan karena memang luas lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. Laras Internusa itu berukuran 516 Ha (lima ratus enam belas Haktare) ;
- Bahwa Sejak portal dipasang menuju lokasi lahan PT. Laras Internusa, jalan yang diportal tersebut tidak bisa dilewati/dilalui oleh kendaraan bermotor roda 4 (empat) ;
- Bahwa setahu saksi, portal tersebut dibuat/dipasang pada sekitar bulan September 2010 ;
- Bahwa yang telah membuat/memasang portal tersebut adalah kelompok Urang Tuo ABU BAKAR ;
- Bahwa Portal tersebut dibuat dari kayu dan semen serta dikunci dengan kunci gembok;
- Bahwa setahu saksi, PT. Laras Internusa kalau membawa hasil panen kelapa sawit keluar menuju pabrik pengolahan buah kelapa sawit dengan cara mengangkutnya dengan sepeda motor sampai portal jalan dengan melewati belakang portal yang untuk kendaraan roda 2 (dua) masih bisa melalui portal tersebut kemudian diluar portal telah menunggu truk pengangkut buah sawit menuju pabrik pengolahan buah kelapa sawit ;
- Bahwa sekarang portal sudah tidak ada lagi/sudah dibongkar, setahu saksi portal tersebut dibongkar kira-kira  $\pm$  1 (satu) minggu yang lalu ;



- Bahwa bagi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lahan HGU PT. Laras Internusa tersebut kalau ingin melakukan kegiatannya, mereka melewati jalan yang dipasang portal tersebut, karena hanya itu jalan satu-satunya yang ada di disana ;
- Bahwa ketika jalan tersebut diportal, masyarakat yang bertempat tinggal disekitar perbatasan wilayah lahan perkebunan milik PT. Laras Internusa tersebut jika akan melaksanakan kegiatannya melewati belakang portal yang masih bisa dipergunakan sebagai jalan jika dilakukan dengan berjalan kaki dan memakai kendaraan bermotor roda 2 (dua) ;
- Bahwa pada saat sebelum portal dipasang, masyarakat yang tinggal di disekitar perbatasan wilayah lahan perkebunan milik PT. Laras Internusa tersebut, bebas dengan leluasa melewati jalan tersebut, bahkan kendaraan bermotor roda 6 (enam) pun bisa melewati jalan tersebut ;
- Bahwa pembuatan portal tersebut menghabiskan biaya kira-kira kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa satahu saksi, dulu sebelum PT. Laras Internusa yang memanen hasil buah kelapa sawit di lahan 516 (lima enam belas) tersebut, pernah saksi lihat pihak Urang Tuo ABU BAKAR atau Kaumnya yang memanen buah kelapa sawit dilahan tersebut;
- Bahwa dahulu sebelum PT. Laras Internusa dan Urang Tuo ABU BAKAR atau Kaumnya pernah memanen hasil kelapa sawit dilahan 516 tersebut, ada pihak lain yang juga pernah memanen hasil buah kelapa sawit dilahan tersebut, yakni PT. Tri Sangga Guna, sebelum PT. Tri Sangga Guna tersebut menjual lahan perkebunannya kepada PT. Laras Internusa;

4. **Saksi MARDIANTO**

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya pemasangan portal di lokasi 516 (lima enam belas) lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. Laras Internusa ;
- Bahwa saksi sering melalui jalan yang diportal tersebut, bahkan hampir setiap hari saksi melewati jalan tersebut, karena saksi bertempat tinggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dekat lahan 516 (lima enam belas) PT. Laras Internusa tersebut sejak tahun 1977 ;

- Bahwa saksi bertempat tinggal di perbatasan dengan lahan perkebunan milik PT.Laras Internusa Koto gadang Jaya Jorong Koto Gadang Jaya Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan portal yang dipasang di jalan menuju PT. Laras Internusa Tersebut kurang lebih 200 M (dua ratus meter) ;
- Bahwa Jalan yang diportal merupakan satu-satunya jalan yang digunakan oleh pihak PT. Laras Internusa untuk dapat keluar dan masuk menuju PT. Laras Internusa tersebut, bahkan masyarakat disekitar PT. Laras Internusa pun melalui jalan tersebut ;
- Bahwa sejak portal dipasang menuju lokasi lahan PT. Laras Internusa, jalan yang diportal tersebut tidak bisa dilewati/ dilalui oleh kendaraan bermotor roda 4 (empat) ;
- Bahwa setahu saksi portal tersebut dibuat/dipasang pada sekitar akhir tahun 2010 ;
- Bahwa pembuatan portal tersebut dibuat dari kayu dan dikunci dengan kunci gembok menghabiskan biaya kira-kira kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi, PT. Laras Internusa kalau membawa hasil panen kelapa sawit keluar dari lahan 516 (lima enam belas) menuju pabrik pengolahan buah kelapa sawit dengan cara mengangkut-nya dengan sepeda motor sampai portal jalan dengan melewati belakang portal yang untuk kendaraan roda 2 (dua) masih bisa melalui portal tersebut kemudian diluar portal telah menunggu truk pengangkut buah sawit menuju pabrik pengolahan buah kelapa sawit ;
- Bahwa sekarang portal sudah tidak ada lagi/sudah dibongkar, Setahu saksi portal tersebut dibongkar kira-kira  $\pm$  10 (sepuluh) hari yang lalu ;
- Bahwa bagi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lahan 516 (lima enam belas) PT. Laras Internusa tersebut kalau ingin melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kegiatannya, mereka melewati jalan yang dipasang portal tersebut, karena hanya itu jalan satu-satunya yang ada di disana ;
- Bahwa ketika jalan tersebut diportal, masyarakat yang bertempat tinggal disekitar perbatasan wilayah lahan perkebunan milik PT. Laras Internusa tersebut jika akan melaksanakan kegiatannya melewati belakang portal yang masih bisa dipergunakan sebagai jalan jika dilakukan dengan berjalan kaki dan memakai kendaraan bermotor roda 2 (dua) ;
  - Bahwa pada saat sebelum portal dipasang, masyarakat yang tinggal di disekitar perbatasan wilayah lahan perkebunan 516 (lima enam belas) milik PT. Laras Internusa tersebut, bebas dengan leluasa melewati jalan tersebut, bahkan kendaraan bermotor roda 6 (enam) pun bisa melewati jalan tersebut ;
  - Bahwa setahu saksi, sebelum PT. Laras Internusa, yang mengelola lahan tersebut adalah PT. Tri Sangga Guna ;
  - Bahwa saksi pernah bekerja pada PT. Tri Sangga Guna sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 ;
  - Bahwa setahu saksi PT. Tri Sangga Guna mengelola lahan perkebunan kelapa sawit tersebut semenjak tahun 1989;
  - Bahwa setahu saksi, portal jalan yang menuju PT. Laras Internusa tersebut dibongkar sejak kurang lebih sebulan yang lalu ;
  - Bahwa saksi pernah melihat ada pihak lain selain bekerja pada PT. Laras Internusa dan PT. Tri Sangga Guna yang ikut memanen buah kelapa sawit di lahan 516 (lima enam belas) tersebut, yakni pihak Urang Tuo ABU BAKAR ;
  - Bahwa saksi mengenal istilah lahan perkebunan 516 (lima enam belas) tersebut, karena masyarakat di sana menyebutnya demikian dan karena memang luas lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. Laras Internusa itu berukuran 516 Ha (lima ratus enam belas Hektare) ;
  - Bahwa setahu saksi lahan perkebunan 516 (lima enam belas) tersebut milik PT. Laras Internusa, akan tetapi saksi tidak tahu benar siapa pemilik lahan perkebunan 516 (lima enam belas) tersebut, setahu saksi yang mengelola lahan perkebunan kelapa sawit 516 (lima enam belas) itu adalah PT. Laras Internusa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai lahan 516 tersebut ada memiliki sertifikat atau Hak atas penguasaan tanah/lahan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Kesepakatan tertanggal 31 Januari 2000 yang dibuat di Padang,

Diberi tanda dengan .....**T.1** ;

2. Foto copy Salinan Putusan No. 144/PID.B/2005/PN.LBS tanggal Senin 30 Januari 2006,

Diberi tanda dengan..... **T.2** ;

3. Foto copy Salinan Risalah Lelang Nomor : 33/2005, tertanggal 25 Februari 2005.

Diberi tanda dengan .....**T.3** ;

4. Foto copy Berita Acara Pembayaran TBS Plasma 516 Nomor : 04/TSG/Plasma/X/2003, Kinali tertanggal 06 Oktober 2003.

Diberi tanda dengan .....**T.4** ;

5. Foto copy Laporan penyerobotan lahan, Sungai Balai, 01 Agustus 2010, ditujukan kepada Kapolda Sumatera Barat, Cq Dirserse Polda Sumatera Barat,

Diberi tanda dengan .....**T.5.a** ;

6. Foto copy Surat tanda Penerimaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Sumatera Barat Direktorat Reserse Kriminal tanggal 05 Agustus 2010.

Diberi tanda dengan .....**T.5.b** ;



7. Foto copy Laporan Polisi No Pol: LP/08/I/2010-Dit Reskrim Sbr.  
Padang 21 Januari 2011,

Diberi tanda dengan .....**T.6** ;

8. Foto copy Surat PT. Laras Internusa Nomor :01/HMS-OT/HO/  
IX/10, padang 20 september 2010, Perihal : Pembahasan  
Lahan 516.

Diberi tanda dengan .....**T.7.a** ;

9. Foto copy Rumusan Hasil Pertemuan antara Pihak Abu Bakar  
Gelar Mangkuto Alam dengan Pihak PT. Laras Internusa  
tanggal 21 September 2010.

Diberi tanda dengan .....**T.7.b** ;

10. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 26 Februari 2008 yang  
dibuat di Jakarta.

Diberi tanda dengan .....**T.8** ;

Menimbang, bahwa semua Surat bukti tersebut telah diperiksa dan  
dicocokkan dengan yang aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah  
diLeges di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sehingga sah  
sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam  
perkara ini :

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah  
mengajukan kesimpulannya pada tanggal 12 Mei 2011 yang selengkapya  
termuat dalam Berita Acara dan tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa objek perkara yang menjadi perselisihan para pihak  
tidak ada dipermasalahkan tentang batas, tetapi yang menjadi perselisihan  
adalah tentang pemortalan jalan keluar-masuk ke perkebunan kelapa sawit yang  
dikuasai PT. Laras Internusa, maka pemeriksaan setempat tidak dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menurut Majelis Hakim tidak ada keraguan Majelis mengenai obyek perkara;

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam berita acara pemeriksaan persidangan yang mempunyai Relevansi dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa, sesudah tidak ada lagi yang diajukan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dalam persidangan , akhirnya mohon putusan yang seadil-adilnya ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PENGGUGAT adalah sebagaimana telah terurai diatas;

### **DALAM KONVENSI**

### **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam Putusan Sela No. 18/Pdt.G/2010/PN.PSB tertanggal 10 Maret 2011, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan Tuntutan Provisi Penggugat ;
- Memerintahkan Tergugat segera membuka portal yang dibuatnya dan mengembalikan jalan keluar masuk perkebunan kelapa sawit kepunyaan dan diusahakan Penggugat di Koto Gadang Jaya Kenagarian Kinali Pasaman Barat seperti keadaan semula, apabila ingkar dengan bantuan polisi;
- Menetapkan Penggugat untuk menitipkan uang jaminan pembuatan/ pemasangan portal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditiptkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat ;
- Menetapkan uang paksa (***Dwangsom***) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari jika Tergugat lalai melaksanakan Putusan ini ;
- Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu uraian Kuasa Tergugat Konpensi dan seterusnya;

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat Konpensi didalam jawabannya tertanggal 17 Februari 2011 telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kuasa Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**1. Penggugat Telah Melanggar Prioritas Pemeriksaan Perkara:**

- Bahwa sebelum gugatan in casu diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah lebih dahulu melaporkan Penggugat kepada Kepolisian Daerah Sumatra Barat di Padang dengan klasifikasi tindak pidana Pemalsuan.;
- Atas dasar itu mohon perkara ini ditunda pemeriksaannya sampai dengan waktu yang tidak ditentukan (toet na deer), sembari menunggu proses laporan dimaksud. Adalah beralasan hukum perkara pidana mendapat prioritas pemeriksaannya dibanding perkara perdata, agar tidak terjadi putusan yang bertolak belakang.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa laporan Tergugat terhadap Penggugat ke Polda Sumatera Barat dengan klasifikasi tindak pidana Pemalsuan, bukanlah wewenang Majelis Hakim Perdata dan juga laporan tersebut masih dalam proses di Polda Sumatera Barat dan pemeriksaan perkaranya juga tidak secara bersamaan/serempak diperiksa di Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sehingga pemeriksaan perkara pidana mendapat prioritas pertama dibanding perkara perdata tidaklah beralasan, sehingga haruslah ditolak ;

**2. Tentang Subjek Penggugat.**

Bahwa gugatan telah diajukan oleh subjek Penggugat yang tidak berkewenangan, alasannya:



- Sangat diyakini sebagai fakta yang bersifat fitrah (natuur fact), bahwa sebuah “ Perusahaan “ adalah salah satu bentuk recht person tidak cakap (be vogde) memberi kuasa kepada seseorang yang natuurlijk persoon, karena recht person tidak punya tangan untuk menuliskan susunan kalimat tentang pemberian kuasa. Dan recht person juga tidak punya mulut untuk mengucapkan susunan kalimat tentang pemberian kuasa.
- **Setidak- tidaknya di dalam surat kuasa yang dipergunakan in casu oleh Penggugat termaktub kalimat “perusahaan menguasai kepada R. HARRY ZULZARDY selaku direktur utama.**
- Kalaupun keadaan yang tidak rasional dimaksud memang terjadi, tentunya Surat Kuasa yang lahir itu sendiri bukanlah kuasa khusus untuk mengajukan gugatan a quo.
- Kalaupun keadaan yang tidak rasional dimaksud terjadi juga, tentunya harus dilahirkan suatu Surat Kuasa yang bersifat substitusi kepada Advokat yang bertanda tangan diatas Surat Gugatan casu quo.
- Bahwa dua hal pada poin terakhir memperkuat alasan tentang Surat Gugatan dan/atau gugatan casu quo diajukan oleh subjek Penggugat yang tidak berkompeten.

Dengan demikian Surat Gugatan diajukan dengan cara yang melanggar ketentuan Pasal 256 Rv.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Wakil Kuasa Penggugat mengajukan Gugatan perkara a quo adalah atas dasar Surat kuasa Khusus , Nomor : 010/LIN/LGL/XII/2010, tertanggal 6 Desember 2010 yang di Waarmeking oleh Notaris HARTI VIRGO PUTRI,SH berkedudukan di Padang, tertanggal 10 desember 2010 dengan nomor : 021/W/XII-2010 ;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa tersebut juga telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tertanggal 15 Desember 2010 No. 67/BH/2010/PN.PSB, sehingga Majelis berpendapat Kuasa Penggugat sah dan boleh mengajukan gugatan dipengadilan , sehingga dengan demikian Eksepsi Kuasa tergugat haruslah ditolak ;

### 3. Tentang Subjek Tergugat Kurang.



Bahwa Surat Gugatan yang diajukan Penggugat kekurangan subjek Tergugat, alasan:

- Bahwa pada Prinsipnya gugatan Penggugat bertitel “Perbuatan melawan hukum”, tindakan yang digugat sebagai perbuatan melawan hukum itu sendiri berupa pemasangan portal. Bilamana tindakan yang menjadi posita pokok dan merupakan pondamentum potendi demikian, jelas dan natuur fact tidak mampu dilakukan oleh hanya seorang tergugat Casu quo.
- Tambah memperjelas bahwa Surat Gugatan kekurangan tergugat, karena uraian identitas pihak tergugat diembel-embeli dengan “bertindak selaku Mamak Kepala Waris kaumnya”.
- Bahwa tanpa mengikut sertakan pihak lain sebagai Tergugat dalam perkara a quo membuat Surat Gugatan yang diajukan in casu kekurangan subjek Tergugat.

#### **4. Tentang Subjek Tergugat Keliru.**

Bahwa Surat Gugatan yang diajukan Penggugat keliru dalam menguraikan identitas subjek Tergugat, alasan:

- Bahwa pada Prinsipnya Surat Gugatan yang diajukan Penggugat bertitel “Perbuatan melawan hukum” berupa pemasangan portal, sementara uraian identitas pihak tergugat diembel-embeli dengan “bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya”.
- Bahwa antara posita yang merupakan pondamentum potendi dalam Surat Gugatan Penggugat dengan uraian identitas subjek Tergugat tidak ada kolerasi sama sekali. Dengan demikian penguraian identitas dalam surat Gugatan penggugat adalah keliru.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi point ke 3 dan ke 4 yang menyatakan subjek tergugat kurang dan subjek Tergugat keliru Majelis Hakim



berpendapat bahwa pada dasarnya prinsip umum penarikan seseorang atau salah satu pihak sebagai Penggugat atau Tergugat dalam sebuah sengketa keperdataan cukuplah didasarkan pada terpenuhinya limitasi "kedudukan" dan "kapasitas" yang tepat menurut hukum oleh seseorang atau salah satu pihak tersebut ;

Menimbang, bahwa kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum adalah sebuah kedudukan dan/atau kondisi yang menempatkan seseorang atau salah satu pihak tersebut dalam kolerasi yang utuh dan signifikan dengan substansi permasalahan dalam pokok persengketaan tersebut, yang dalam kedudukannya tersebut telah mengharuskan pola atau sistem penyelesaian hukum untuk menariknya sebagai pihak dalam gugatan (penyelesaian hukum) ;

Menimbang, bahwa majelis Hakim secara komprehensif mempertimbangkan jawaban Kuasa Tergugat dalam pokok permasalahan dalam perkara ini, bahwa alasan Kuasa Tergugat tidak mungkin pembuatan portal dikerjakan oleh satu orang saja, Majelis berpendapat alasan ini sudah masuk dalam Domain Pembuktian sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa identitas Tergugat keliru, dimana atasnya Pengadilan menilai bahwasanya Tergugat-lah yang memang dimaksud Penggugat sebagai pihak yang memiliki kedudukan dan kapasitas secara hukum untuk ditarik sebagai Tergugat dalam penyelesaian sengketa gugatan ini, pihak Kuasa Tergugat juga tidak secara tegas membantahnya sebagaimana keseluruhan dalil jawabannya, dari persidangan sejak awal yaitu diserahkannya Jawaban dan sampai dengan diserahkannya Kesimpulan (*Konklusi*) di persidangan, maka secara tegas Kuasa Tergugat mengakui bahwa mereka adalah pihak yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini untuk mempertahankan hak dan kepentingannya malah Kuasa Tergugat juga mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat sebaliknya, dengan Tergugat sebagai pihak Penggugat sebaliknya (rekonvensi); sehingga terhadap Eksepsi subjek tergugat kurang dan subjek Tergugat keliru haruslah dikesampingkan dan harus dinyatakan ditolak ;

#### **5. Tentang Perubahan Surat Gugatan.**



Bahwa perubahan atas Surat Gugatan yang diajukan Penggugat melalui kuasanya dalam persidangan tanggal 23 Maret 2010 telah melanggar hukum acara perdata dan telah merugikan kepentingan Tergugat untuk mengajukan tangkisan/jawaban.

Bahwa perubahan dimaksud telah merubah hal – hal yang berkenaan dengan “ **onderwerp van den eis**” yaitu **mengubah atau menambah petitum dan posita pokok** (pondamentum potendi).

Bahwa alasan-alasan Kuasa Tergugat tersebut diatas telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis hakim berpendapat perubahan gugatan diperbolehkan dengan dasar dimajukan untuk kepentingan beracara sesuai dengan pasal 127 Rv dan juga apabila ditinjau dari azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta Kuasa Tergugat juga diberi waktu yang cukup untuk merubah atau menambah ketika Gugatan tersebut dibacakan ;

Menimbang, bahwa perubahan Gugatan tersebut juga dilakukan pada hari sidang yang dihadiri oleh Kuasa Tergugat serta diberikan waktu yang cukup untuk menanggapi dan membela kepentingannya, sehingga dengan demikian Eksepsi Kuasa Tergugat haruslah ditolak ;

#### **6. Tentang Gugatan Kabur (obscure lible)**

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tidak dapat dimengerti dengan baik, karena kabur dan terjadi dalil yang tumpang tindih, serta ada petitum yang tidak di dukung dengan posita, diantaranya:

1. Bahwa pada posita angka 1, Penggugat menguraikan kalimat :  
Bahwa Penggugat ada **mempunyai** dan **mengusahakan** tanah perkebunan kelapa sawit...”. Dari uraian dimaksud sangat membingungkan untuk disikapi, antara kata “**mempunyai**” dengan kata “**mengusahakan**” dalam lapangan hukum perdata sangat berbeda jauh maknanya. Yang mana yang benar diantara dua kata dimaksud sebagai uraian posita gugatan dalam Surat Gugatan Penggugat. Hal ini tidak tehas, **sehingga menjadi kabur**.



Sedangkan didalam Surat Gugatan awal jelas dan tegas diuraikan  
“ Bahwa **Penggugat adalah pemilik tanah perkebunan** beserta tanaman kelapa sawit (dikenal dengan areal 516)...”.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa kata mempunyai dan mengusahakan tanah perkebunan kelapa sawit oleh Penggugat jelas bahwa yang dimaksud oleh Kuasa pengugat adalah objek perkara a quo yang kata mempunyai diartikan sebagai hak dan kata mengusahakan diartikan sebagai kegiatan atau aktifitas terhadap perkebunan kelapa sawit , sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidaklah membuat kabur atau membuat pokok sengketa menjadi tidak jelas sehingga dengan demikian eksepsi Kuasa Tergugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan selanjutnya yaitu :

**2. Petitem angka 2**, pada Surat Gugatan Awal dan Perubahan tidak jelas dan tegas, “perbuatan melawan hukum” apa yang dimohonkan untuk dinyatakan sebagai tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat.

**3. Bahwa** oleh karena adanya perubahan terhadap Surat Gugatan, juga terjadi perubahan potitum yang sangat mengaburkan persoalan yaitu:

- Bahwa pada potitum angka 5 Surat Gugatan Awal diuraikan “Memerintahkan Tergugat membuka **portal penutup jalan menuju ke** perkebunan kelapa sawit milik Penggugat...”;
- Bahwa dengan perubahan Surat Gugatan, berubah menjadi potitum angka 6 dengan uraian “ Menghukum Tergugat segera membuka portal yang dibuatnya dan mengembalikan jalan keluar-masuk perkebunan kelapa sawit kepunyaan dan diusahakan Penggugat seperti keadaan semula...”

Ada hal yang membingungkan akibat perubahan dimaksud dan membuat gugatan menjadi kabur.



- Bahwa bilamana yang dimaksudkan oleh Penggugat jalan menuju ke **perkebunan kelapa sawit milik penggugat**, artinya tidak mengganggu harta milik Penggugat sama sekali;
  - Tetapi bila dimaksudkan **jalan keluar-masuk perkebunan kelapa sawit kepunyaan Penggugat**, tentu berbeda artinya dari yang semula. Hal-hal yang semacam ini sangat tidak dapat dimengerti ujud dari gugatan Penggugat;
4. Inti tuntutan dari potitum antara yang diuraikan dalam tuntutan Provisi dengan tuntutan pokok sama.

**Dengan demikian Gugatan Penggugat:**

- Telah menyalahi yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Maret 1972 no.547K/Sip/1971,”... maka perumusan kejadian secara singkat sudah memenuhi syarat”. Artinya yang bertele-tele tidak memenuhi syarat.
- Telah melanggar ketentuan **pasal 8 Rv** “ tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut”.
- “obsuur libel” (= gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

Dari uraian diatas jelas Surat Gugatan Penggugat disusun tanpa memenuhi syarat formil untuk berperkara di Pengadilan, oleh karenanya beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onfanklijke verklar = N.O**).

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat terhadap Eksepsi Kuasa Tergugat angka 2 tersebut juga sebagian telah dipertimbangkan dalam eksepsi terhadap perubahan gugatan dan selebihnya terhadap angka 3 dan angka 4 telah masuk dalam domain pembuktian sehingga pertimbangan atasnya melalui mekanisme pembuktian dalam pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan, dan eksepsi Kuasa tergugat harus dinyatakan ditolak ;

**DALAM POKOK PERKARA**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Kuasa Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya substansi Gugatan Penggugat adalah bahwa penggugat merasa mempunyai dan mengusahakan tanah perkebunan beserta tanaman kelapa sawit yang terletak dikejorongan Koto Gadang Jaya, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, dengan batas-batas adalah :

- Batas utara : Batang Koja ;
- Batas Timur : Lahan Milik Masyarakat ;
- Batas Selatan : Batang Masang ;
- Batas Barat : HGU PT. Laras Internusa ;

Bahwa Tanah perkebunan kelapa sawit tersebut dahulunya adalah milik dari **PT. TRI SANGGA GUNA dan HENDRO TJOKROSETIO** yang kemudian dijadikan jaminan hutang kepada **JUBILEE GREAT FINANCE LIMITED** ;

- Bahwa Tanah perkebunan kelapa sawit tersebut selanjutnya beralih menjadi milik Penggugat berdasarkan perjanjian antara Penggugat dengan **JUBILEE GREAT FINANCE LIMITED** untuk jual beli tanah dan pelunasan hutang dan kewajiban **PT. TRI SANGGA GUNA dan HENDRO TJOKROSETIO** kepada **JUBILEE GREAT FINANCE LIMITED** yaitu tanah seluas lebih kurang 707 Ha, tertanggal 05 Juni 2006, **Legalisasi No. 196/L/2006** Jo Addendum Perjanjian tanggal 13 Oktober 2006, **Legalisasi No. 400/L/2006** oleh **Notaris & PPAT Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi**, beserta lampiran daftar tanah-tanah yang terdiri i dari :

- a. Tanah I : Tanah-tanah Hak Milik dengan 301 sertifikasi hak milik seluas lebih kurang 5.903.315 M2.
- b. Tanah II : Tanah-tanah Hak Milik seluas lebih kurang 173.814 M2.
- c. Tanah III : tanah Guna Usaha No. 13 tanggal 29 November 1999 seluas 100 Ha atas nama **PT. TRI SANGGA GUNA** .

Serta berikut segala sesuatu yang berada, berdiri, tertanam dan tumbuh diatas tanah-tanah tersebut khususnya berupa bangunan dan tanaman kelapa sawit;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai perjanjian antara Penggugat dengan **JUBILEE GREAT FINANCE LIMITED** untuk jual beli tanah dan perlunasan hutang dan kewajiban **PT. TRI SANGGA GUNA dan HENDRO TJOKROSETIO** kepada **JUBILEE GREAT FINANCE LIMITED** tanggal 5 juni 2006, **Legalisasi No. 196/L/2006** Jo Addendum Perjanjian tanggal 13 Oktober 2006, **Legalisasi No. 400/L/2006** oleh **Notaris & PPAT Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi**, dimaksud untuk pembelian dan pelepasan hak atas tanah perkebunan kelapa sawit tersebut, Penggugat telah melakukan pembayaran harga sejumlah Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa dengan adanya pembelian dimaksud, maka sejak bulan Juni 2006 tanah perkebunan kelapa sawit dimaksud sudah menjadi kepunyaan dan diusahakan oleh Penggugat ;
- Bahwa selama ini Penggugat aman menguasai dan mengusahakan tanah perkebunan kelapa sawit dimaksud, melakukan perawatan terhadap kebun dan tanaman kelapa sawit tersebut, memanen tandan buah segar (TBS) secara rutin dan mengangkutnya dengan kendaraan melewati jalan keluar masuk perkebunan ;
- Bahwa akan tetapi pada tanggal 31 Agustus 2010 tergugat mengirim surat kepada Penggugat yang berisi“ Tergugat akan menutup jalan keluar-masuk perkebunan kelapa sawit kepunyaan dan diusahakan oleh Penggugat serta melarang Penggugat untuk melakukan aktifitas diatas tanah perkebunan dimaksud“ ;
- Bahwa ternyata benar pada tanggal 6 September 2010, datanglah Tergugat ke lokasi perkebunan kelapa sawit Penggugat dan dengan tanpa hak dan dengan secara melawan hukum, Tergugat menutup dengan portal jalan keluar-masuk perkebunan dan melarang Penggugat melakukan panen Tandan Buah Segar (TBS). Sehingga Penggugat tidak bisa memanen dan membawa Tandan Buah Segar (TBS) untuk dijual ke pabrik ;
- Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (**Onrecht matigedaad**) dan menimbulkan kerugian terhadap Penggugat ;



- Bahwa untuk menghentikan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat dan menghindari kerugian yang lebih besar lagi terhadap Penggugat, maka sangat perlu dilakukan tindakan hukum pendahuluan, berupa putusan provisionil dengan memerintahkan Tergugat segera membuka portal dan mengembalikan jalan keluar masuk perkebunan kelapa sawit kepunyaan dan diusahakan Penggugat seperti keadaan semula;
- Bahwa tergugat juga dibebankan untuk mengganti kerugian kepada penggugat atas kerugian yang nyata baik materiil maupun kerugian Imateril selama diportalnya jalan keluar-masuk ke perkebunan kelapa sawit kepunyaan dan diusahakan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam Jawabannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa apa yang telah Penggugat uraikan pada bahagian **eksepsi** diatas adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bahagian **pokok perkara** ini.
- Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali atas hal yang benar-benar diakui oleh Tergugat.
- Bahwa untuk menanggapi dan membantah dalil gugatan Penggugat akan dijelaskan dengan uraian sebagai berikut:
- Bahwa gugatan telah diajukan tidak berdasarkan iktikad baik, dimana sebelumnya Penggugat telah dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatra Barat dengan klasifikasi tindak pidana Pemalsuan.
- Bahwa Penggugat adalah pihak yang tidak berhak sama sekali mengajukan gugatan casu quo, dimana Tergugat sebagai penguasa ulayat dimana tanah yang menjadi perkebunan kelapa sawit yang diterangkan Penggugat dalam Posita angka 1 dan angka 4 **Surat Gugatan awal**, tidak pernah menyerahkan kepada siapapun untuk diolah sedemikian rupa menjadi perkebunan kelapa sawit.
- Bahwa Penggugat sengaja menghilangkan uraian posita angka 4 (Surat Gugatan Awal) secara keseluruhan, untuk menutup aibnya sebagai pihak yang telah melakukan okupasi dengan modus operandi yang terindikasi



sebagai tindakan pidana pemalsuan (sudah dilaporkan dan sedang diproses).

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, angka 4 dan angka 5 (Surat Gugatan Awal) adalah tidak benar, dimana pada awal operasional Penggugat di lahan dimaksud telah dipersoalkan oleh Tergugat. Bahkan sampai terjadi pemanenan buah kelapa sawit oleh pihak tergugat. Peristiwa itu dilaporkan oleh Penggugat sebagai tindak pidana pencurian, proses peradilan pidana berakhir dengan putusan bebas untuk tergugat (selaku tersangka/terdakwa) dalam perkara pidana dimaksud.
- Bahwa pada tahun 2006 saat berlangsungnya proses perkara pidana yang Tergugat in casu menjadi Terdakwanya, Penggugat tidak sanggup membuktikan bahwa Penggugat berhak terhadap lahan dan hasilnya. Akan tetapi dari uraian posita angka 4 (Surat Gugatan awal) diuraikan ada sertifikat HGU dengan tahun terbit 2009. Ini memperjelas adanya indikasi tindakan pemalsuan yang dilakukan oleh Penggugat untuk menghaki tanah ulayat Penggugat.
- Bahwa berdasarkan tanggapan Tergugat dalam bahagian-bahagian eksepsi dan pokok Perkara terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka seluruh dalil gugatan Penggugat menjadi irrelevant untuk dipertimbangkan, karenanya beralasan hukum untuk ditolak.
- Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1865 KUHPdata dan pasal 283 RBG tentang beban Pembuktian, maka berdasarkan pasal ini, bahwa dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 284 RBG dan juga pasal 1866 KUHPdata, bahwa alat bukti yang sah dalam perkara Perdata adalah :

- a. Tulisan (Surat/akta).
- b. Keterangan Saksi.
- c. Persangkaan.
- d. Pengakuan.
- e. Sumpah.



Menimbang, bahwa batas minimal pembuktian dalam perkara perdata adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (pasal 1905 KUHPerdara dan 1908 KUHPerdara).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Penggugat mengajukan bukti sebanyak 8 (delapan) alat bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.8 dan telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu Peringatan Zebua, Alferi Halyan, Jamari dan Mardiyanto.

Menimbang, bahwa Sebaliknya Kuasa Tergugat mengajukan 8 (delapan) alat Bukti surat selanjutnya diberi tanda T.1 s/d T.7a, T.7.b dan T.8 sedangkan terhadap bukti keterangan saksi, Kuasa Tergugat tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bukti surat **P. 1** Foto copy Perjanjian Jubille Great Finance Limited dengan PT. Laras Internusa, Legalisasi No. 196/L/2006 tanggal 5 Juni 2006, Notaris Dr. IRWAN SOERODJO, SH.MSi di Jakarta, beserta lampiran daftar tanah-tanah, serta bukti surat **P.2** Foto copy Adendum Perjanjian antara Jubilee Great Finance Limited dengan PT. Laras Internusa, Legalisasi No. 400/L/2006 tanggal 13 Oktober 2006, Notaris Dr. IRWAN SOERODJO, SH.MSi di Jakarta dan bukti surat **P.3** Foto copy Akta 125 tanggal 21 April 2010, Notaris Dr. IRWAN SOERODJO, SH.MSi di Jakarta. Dari ke 3 (tiga) alat bukti surat tersebut Majelis berpendapat bahwa Penggugat dalam hal ini PT. Laras Internusa benar telah menguasai dan mengusahakan kebun kelapa sawit yang terletak Di Koto Gadang Jaya Kinali sesuai perjanjian antara Penggugat dengan **JUBILEE GREAT FINANCE LIMITED** untuk jual beli tanah dan perlunasan hutang dan kewajiban **PT. TRI SANGGA GUNA dan HENDRO TJOKROSETIO kepada JUBILEE GREAT FINANCE LIMITED** tanggal 5 juni 2006, **Legalisasi No. 196/L/2006** Jo Addendum Perjanjian tanggal 13 Oktober 2006, **Legalisasi No. 400/L/2006** oleh **Notaris & PPAT Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi**, dimaksud untuk pembelian dan pelepasan hak atas tanah perkebunan kelapa sawit tersbut, Penggugat telah melakukan pembayaran harga sejumlah Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya pembelian dimaksud, maka sejak bulan Juni 2006 tanah perkebunan kelapa sawit dimaksud sudah menjadi kepunyaan dan diusahakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti **P.4** Foto copy Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat No. 188.45/445/BUP-PASBAR/2010, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan kepada PT. Laras Internusa, tanggal 24 Agustus 2010 dan bukti surat **P.5** Foto copy Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat No. 188.45/446/BUP-PASBAR/2010, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan kepada PT. Laras Internusa, tanggal 24 Agustus 2010, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya permohonan izin dari PT. Laras Internusa, Bupati Pasaman Barat tentu dengan secara hati-hati dan teliti memeriksa dan meneliti persyaratan untuk dapat dikeluarkannya izin Usaha Perkebunan terhadap PT. Laras Internusa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat yakni Peringatan Zebua, Alferi Halyan, Jamari dan Mardiyanto menerangkan bahwa setahu mereka saksi PT. Laras Internusa adalah pemilik perkebunan kelapa sawit yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat yang dahulunya benar dikuasai/dikelola oleh PT. Tri sanga Guna.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa :

- a. Tanah I : Tanah-tanah Hak Milik dengan 301 sertifikasi hak milik seluas lebih kurang 5.903.315 M2.
- b. Tanah II : Tanah-tanah Hak Milik seluas lebih kurang 173.814 M2.
- c. Tanah III : tanah Guna Usaha No. 13 tanggal 29 November 1999 seluas 100 Ha atas nama **PT. TRI SANGGA GUNA** .

Serta berikut segala sesuatu yang berada, berdiri, tertanam dan tumbuh diatas tanah-tanah tersebut khususnya berupa bangunan dan tanaman kelapa sawit adalah kepunyaan dan diusahakan oleh PT. Laras Internusa ;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti **P.6** Foto copy Surat dari Tergugat tertanggal 16 Agustus 2010, **P.7** Foto copy Surat dari Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 31 Agustus 2010 dan surat bukti **P.8** Foto copy Surat Keterangan No. 114/AAI-POM/III/2011 tanggal 9 Maret 2011, dan didukung oleh keterangan saksi **Peringatan Zebua** yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa PT. Laras Internusa menjual tandan Buah Sawit kepada PT, Andalas Agro Industri sejak sekitar tahun 2005 atau 2006 ;
- Bahwa sebelum PT. Laras Internusa, yang menjual tandan buah sawit kepada PT. Andalas Agro Industri adalah PT. Tri Sangga Guna.
- Bahwa setahu saksi penurunan hasil produksi atau hasil penjualan tandan buah sawit ke PT. Andalas Agro Industri terjadi sekitar bulan September 2010 ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa penyebab terjadi penurunan hasil produksi atau hasil penjualan tandan buah sawit PT. Laras Internusa , mungkin juga penurunan hasil produksi atau hasil penjualan tandan buah sawit PT. Laras Internusa tersebut salah satunya adalah akibatkan dari pemortalan jalan yang dilakukan menuju lokasi PT. Laras Internusa tersebut ;
- Bahwa sebelum penurunan hasil produksi tandan buah sawit dari PT. Laras Internusa terjadi jumlah produksi tandan buah sawit yang dijual ke PT. Andalas Agro Industri oleh PT. Laras Internusa adalah berkisar antara 6.000 (enam ribu) ton s/d 9.000 (sembilan ribu) ton per bulannya dan setelah penurunan produksi hasil tandan buah sawit sekarang hasil tandan buah sawit yang dijual ke PT. Andalas Agro Industri tersebut adalah berkisar antara 4.500 (empat ribu lima ratus) ton sampai dengan 6.000 (enam ribu) ton per bulannya ;
- Bahwa harga tandan buah segar adalah Rp. 1.540/Kg (seribu lima ratus empat puluh rupiah/kilogram);
- Bahwa saksi mengetahui penurunan hasil produksi kelapa sawit yang dijual oleh PT. Laras Internusa kepada PT. Andalas Agro Industri adalah dari data-data yang saksi baca di PT. Andalas Agro Industri ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat lainnya **Jamari dan Mardiyanto** juga menerangkan bahwa :

- Bahwa Jalan yang diportal merupakan satu-satunya jalan yang digunakan oleh pihak PT. Laras Internusa untuk dapat keluar dan masuk



menuju PT. Laras Internusa tersebut, bahkan masyarakat disekitar PT. Laras Internusa pun melalui jalan tersebut ;

- Bahwa Portal tersebut dipasang di wilayah 516 (lima enam belas) lahan perkebunan milik PT. Laras Internusa ;
- Bahwa saksi mengenal istilah lahan perkebunan 516 (lima enam belas) tersebut, karena masyarakat di sana menyebutnya demikian dan karena memang luas lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. Laras Inter Nusa itu berukuran 516 Ha (lima ratus enam belas Haktare) ;
- Bahwa Sejak portal dipasang menuju lokasi lahan PT. Laras Internusa, jalan yang diportal tersebut tidak bisa dilewati/dilalui oleh kendaraan bermotor roda 4 (empat) ;
- Bahwa setahu saksi, portal tersebut dibuat/dipasang pada sekitar bulan September 2010 ;
- Bahwa yang telah membuat/memasang portal tersebut adalah kelompok Urang Tuo ABU BAKAR ;
- Bahwa Portal tersebut dibuat dari kayu dan semen serta dikunci dengan kunci gembok;
- Bahwa setahu saksi, PT. Laras Internusa kalau membawa hasil panen kelapa sawit keluar menuju pabrik pengolahan buah kelapa sawit dengan cara mengangkutnya dengan sepeda motor sampai portal jalan dengan melewati belakang portal yang untuk kendaraan roda 2 (dua) masih bisa melalui portal tersebut kemudian diluar portal telah menunggu truk pengangkut buah sawit menuju pabrik pengolahan buah kelapa sawit ;
- Bahwa sekarang portal sudah tidak ada lagi/sudah dibongkar, setahu saksi portal tersebut dibongkar kira-kira  $\pm$  1 (satu) minggu yang lalu ;
- Bahwa pada saat sebelum portal dipasang, masyarakat yang tinggal di disekitar perbatasan wilayah lahan perkebunan milik PT. Laras Internusa tersebut, bebas dengan leluasa melewati jalan tersebut, bahkan kendaraan bermotor roda 6 (enam) pun bisa melewati jalan tersebut ;
- Bahwa pembuatan portal tersebut menghabiskan biaya kira-kira kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu sebelum PT. Laras Internusa dan Urang Tuo ABU BAKAR atau Kaumnya pernah memanen hasil kelapa sawit dilahan 516 tersebut, ada pihak lain yang juga pernah memanen hasil buah kelapa sawit dilahan tersebut, yakni PT. Tri Sangga Guna, sebelum PT. Tri Sangga Guna tersebut menjual lahan perkebunannya kepada PT. Laras Internusa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat dari Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti **T.1** Foto copy Surat Kesepakatan tertanggal 31 Januari 2000 yang dibuat di Padang, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat bukti tersebut tidak ada relevansinya terhadap Penggugat ( PT. Laras Internusa) karena bukti tersebut menyangkut masalah kesepakatan antara Tergugat dengan PT. Tri Sanga Guna, sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti **T.2** Foto copy Salinan Putusan No. 144/PID.B/2005/PN.LBS tanggal Senin 30 Januari 2006, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat bukti tersebut tidak ada relevansinya terhadap Penggugat ( PT. Laras Internusa) karena bukti tersebut menyangkut masalah Tindak Pidana Pencurian antara Tergugat dengan PT. Tri Sanga Guna, sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti **T.3** Foto copy Salinan Risalah Lelang Nomor : 33/2005, tertanggal 25 Februari 2005, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat bukti tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi dari Tergugat sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti **T.4** Foto copy Berita Acara Pembayaran TBS Plasma 516 Nomor : 04/TSG/Plasma/X/2003, Kinali tertanggal 06 Oktober 2003, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat bukti tersebut adalah surat jual beli Tandan Buah Segar (TBS) antara Tergugat Abu Bakar dengan PT. Tri Sangga Guna sehingga tidak ada relevansinya dengan Penggugat ( PT. Laras Internusa) sehingga bukti surat tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti **T.5.a** Foto copy Laporan Penyerobotan lahan, Sungai Balai, 01 Agustus 2010, ditujukan kepada Kapolda Sumatera Barat, Cq



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirserse Polda Sumatera Barat, dan **T.5.b** Foto copy Surat tanda Penerimaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Direktorat Reserse Kriminal tanggal 05 Agustus 2010. Serta surat bukti **T.6** Foto copy Laporan Polisi No Pol: LP/08/I/2010-Dit Reskrim Sbr. Padang 21 Januari 2011, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat bukti tersebut masih dalam proses di Polda Sumatera Barat, sehingga laporan tersebut tidak bersentuhan secara langsung dan bersamaan dengan Gugatan yang diajukan Penggugat, dan tidak menjadi prioritas pertama untuk diperiksa karena tidak secara bersamaan di ajukan di Pengadilan sehingga bukti surat tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti **T.7.a** Foto copy Surat PT. Laras Internusa Nomor :01/HMS-OT/HO/IX/10, padang 20 september 2010, Perihal : Pembahasan Lahan 516, serta bukti **T.7.b** Foto copy Rumusan Hasil Pertemuan antara Pihak Abu Bakar Gelar Mangkuto Alam dengan Pihak PT. Laras Internusa tanggal 21 September 2010, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat bukti tersebut merupakan upaya untuk tercapainya suatu perdamaian, bukan sebagai bukti yang dapat menentukan pihak Penggugat atau pihak Tergugat sebagai pemilik lahan yang di permasalahan, sehingga surat bukti tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti **T.8** Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 26 Februari 2008 yang dibuat di Jakarta, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat bukti tersebut merupakan upaya untuk menentukan lebih jelas lagi batas HGU PT. Laras Internusa , bukan sebagai bukti yang dapat menghapuskan hak Penggugat atau bukti tersebut bukan serta merta menjadikan lahan tersebut menjadi hak Tergugat sebagai pemilik lahan yang di permasalahan, sehingga surat bukti tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan bukti Penggugat dan pertimbangan bukti Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat dapat membuktikan benar Tergugat (**ABU BAKAR Gelar MANGKUTO ALAM**) telah membuat portal terhadap jalan keluar-masuk ke perkebunan kelapa sawit yang dipunyai dan diusahakan oleh Penggugat ( PT. Laras Internusa ) sehingga mengakibatkan menurunnya produksi panen Tandan Buah Segar (TBS) dari PT. Laras Internusa yang menimbulkan



kerugian bagi Penggugat sehingga Petitum angka 6 yang berbunyi” Menghukum Tergugat segera membuka portal yang dibuatnya dan mengembalikan jalan keluar-masuk perkebunan kelapa sawit kepunyaan dan diusahakan Penggugat seperti keadaan semula tanpa syarat apapun juga apabila ingkar dengan bantuan Polisi“ haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perbuatan Melawan Hukum adalah “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa **kerugian** kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu”. Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan hukum, doktrin hukum dan yurisprudensi pengadilan Perbuatan Melawan Hukum diartikan secara luas yaitu meliputi : (Rosa Agustina; Perbuatan Melawan Hukum ; hal. 117) :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain ;
3. Bertentangan dengan kesusilaan ;
4. Bertentangan dengan keputusan, ketelitian dan kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa dari pasal 1365 KUHPerdato dan keempat kategori perbuatan melawan hukum diatas seorang melakukan salah satu atau komulasi atas perbuatannya sudah dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini apakah Tergugat **ABU BAKAR Gelar MANGKUTO ALAM** dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum, hal tersebut dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu **Jamari dan Mardiyanto** serta bukti surat **P.6 dan P.7** Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Tergugat (**ABU BAKAR Gelar MANGKUTO ALAM**) telah membuat portal terhadap jalan keluar-masuk ke perkebunan kelapa sawit yang dikuasai dan diusahakan oleh Penggugat ( PT. Laras Internusa ) sehingga mengakibatkan terganggunya dan menurunnya produksi panen Tandan Buah Segar dari PT. Laras Internusa yang mengakibatkan **kerugian** bagi Penggugat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Berpendapat Tergugat (**ABU BAKAR Gelar MANGKUTO ALAM**) telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian Petitum angka 2 patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3 sebelumnya sudah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Majelis Hakim sehingga haruslah dikabulkan juga ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, majelis berpendapat Kuasa Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian yang terperinci hanya merupakan perkiraan saja tanpa didukung bukti surat maupun saksi dari perbuatan pemortalan jalan keluar-masuk ke perkebunan kelapa sawit yang diusahakan Penggugat oleh Tergugat, sehingga petitum angka 4 haruslah di tolak ;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 haruslah dinyatakan di tolak karena pengadilan tidak pernah meletakkan sita terhadap harta Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 wajarlah dikabulkan akan tetapi besarnya tidak sebagaimana dalam Petitum Kuasa Penggugat, untuk memberikan daya paksa putusan ini dijalankan oleh Tergugat dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar terhadap Penggugat yang besarnya sebagaimana dalam diktum putusan ini, sehingga petitum angka 8 haruslah di kabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat di kabulkan sebahagian maka biaya perkara di bebaskan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana terurai dalam amar putusan dibawah ini ;

## **DALAM REKONVENS**

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban pihak Penggugat dalam Rekonvensi (Tergugat dalam Konvensi) tertanggal 17 Februari 2011 pihak Penggugat menyatakan alasan yang menjadi dalil gugatan Tergugat dalam mengajukan Gugatan Rekonvensi ini adalah posita angka 4, angka 5 dan angka 10 dalam Surat Gugatan Perubahan Penggugat, dengan uraian sebagai berikut:



1. Bersama ini dimohon penyebutan para pihak dapat disesuaikan seperti dibawah ini:

- Tergugat asal, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat Reconvensi;**
- Penggugat asal, selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat Reconvensi;**

2. Segala apa yang Tergugat Asal/Penggugat Reconvensi kemukakan diatas, juga menjadi dasar dan alasan dalam Gugatan Reconvensi ini.

3. Objek gugatan dalam Gugatan reconvensi ini adalah hasil panen tandan buah segar (TBS) yang dinikmati oleh Tergugat Reconvensi sejak bulan juni tahun 2006 sampai dipasang portal tanggal 6 september tahun 2010, dengan uraian:

Dalam bentuk materil:

- Hasil panen 1 (satu) bulan sebanyak 500 ton x Rp. 1.400.000,- =Rp.700.000.000,-
- Penggugat Reconvensi tidak dapat menikmati hasil panen sejak bulan Juni 2006 sampai dengan dipasang portal 6 september 2010, kerugian berjumlah: Rp.700.000.000,- X 51 bulan = Rp.35.700.000.000,- (tiga puluh lima milyar tujuh ratus juta rupiah).

Dalam bentuk immaterial:

- Bahwa Penggugat Reconvensi selama proses pidana mempertahankan hak sempat dilakukan penahanan, sehingga dirugikan secara immaterial yang dapat diukur sebanding dengan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

4. Dalil Gugatan Reconvensi:

- a. Bahwa tidak benar Tergugat Reconvensi berhak atas tanah perkebunan kelapa sawit yang dikenal dengan Lahan 516.
- b. Bahwa sebelumnya antara Penggugat Reconvensi dengan PT.TRI SANGGA GUNA tersangkut perikatan untuk mengolah tanah ulayat Penggugat untuk usaha



perkebunan kelapa sawit dengan system Inti Plasma, hal itu telah dilakukan oleh PT.TSG.

Penyerahan lahan tersebut belum pernah terjadi, karena menunggu realisasi untuk lahirnya perjanjian bagi hasil perkebunan kelapa sawit dengan system Inti Plasma, dan hal ini tidak pernah terjadi.

- c. Bahwa kemudian tanpa setahu dan seizin Penggugat Reconvensi, lahan yang merupakan tanah ulayat Penggugat Reconvensi dimaksudkan oleh Tergugat Reconvensi dikuasai begitu saja sejak bulan Juni 2006. Perbuatan mana jelas merupakan penguasaan tanpa hak dan melawan hukum.
- d. Bahwa pada awal operasional Tergugat Reconvensi di lahan dimaksud telah dipersiapkan oleh Penggugat Reconvensi. Bahkan sampai terjadi pemanenan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. Oleh pihak Tergugat Reconvensi Peristiwa itu dilaporkan ke pihak kepolisian sebagai tindak pidana pencurian.
- e. Bahwa proses peradilan pidana atas peristiwa tersebut berakhir dengan putusan bebas untuk Penggugat Reconvensi.
- f. Bahwa Gugatan Reconvensi ini diajukan atas dasar itikat baik dan dengan bukti yang cukup, karenanya adalah beralasan hukum terhadap Lahan 516 diletakkan sita Revindicator.
- g. Untuk menjamin gugatan Penggugat Reconvensi tidak menjadi gugatan yang ilusioner kiranya beralasan hukum untuk diletakkan sita Conservatoir terhadap harta Tergugat Reconvensi berupa seluruh fasilitas yang ada diatas lahan 516 dan Perkantoran di Jalan Sawahan Padang.

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat Reconvensi kemukakan diatas mohon kiranya memberikan putusan dalam perkara Gugatan Reconvensi ini dengan amar sebagai berikut:



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Reconvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan lahan Perkebunan kelapa sawit beserta tanaman dan bangunan yang ada di atasnya setempat dikenal dengan Lahan 516, adalah sah tanah ulayat Penggugat Reconvensi.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Reconvensi menguasai dengan begitu saja lahan 516 sejak bulan Juni 2006, sebagai perbuatan penguasaan tanpa hak dan melawan hukum.
4. Menghukum Tergugat Reconvensi menyerahkan tanah lahan 516 beserta sekalian yang ada di atasnya kepada Penggugat Reconvensi bila ingkar dengan bantuan aparat Negara Republik Indonesia.
5. Menghukum Tergugat Reconvensi membayar ganti rugi berupa:

Dalam bentuk materil:

- Hasil Panen 1 (satu) bulan sebanyak 500 ton X Rp. 1.400.000,- = Rp.700.000.000,-
- Penggugat Reconvensi tidak dapat menikmati hasil panen sejak bulan juni 2006 sampai dengan dipasang portal 6 september 2010, kerugian berjumlah: Rp.700.000.000,- X 51 bulan = Rp.35.700.000.000,- (tiga puluh lima milyar tujuh ratus juta rupiah).

Dalam bentuk immaterial:

- Bahwa Penggugat Reconvensi selama proses pidana mempertahankan hak sempat dilakukan penahanan, sehingga dirugikan secara immaterial yang dapat diukur sebanding dengan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
6. Menyatakan sita yang diletakkan berupa, terhadap Lahan 516 diletakkan sita Revindicatoir, dan sita consevatoir terhadap harta Tergugat Reconvensi berupa seluruh fasilitas yang ada diatas lahan 516 dan Perkantoran di Jalan Sawahan Padang kuat dan berharga.
  7. Menghukum Tergugat Reconvensi membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

***Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et bono).***

Menimbang, bahwa pokok dari Gugatan Rekonvensi Penggugat tersebut adalah hasil panen tandan buah segar (TBS) yang dinikmati oleh Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sejak bulan juni tahun 2006 sampai dipasang portal tanggal 6 September tahun 2010, sehingga mengakibatkan kerugian kepada Penggugat Rekonvensi baik kerugian materil maupun imateril ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan rekonvensi tersebut haruslah ditolak karena Kuasa Penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil Gugatan Rekonvensinya baik bukti surat yang sudah dipertimbangkan Majelis Hakim diatas maupun dengan tidak didukung oleh alat bukti lainnya sebagaimana diatur pasal 284 RBG dan juga pasal 1866 KUHPerdara, dan tentang batas minimal pembuktian dalam perkara perdata adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (pasal 169 HIR, pasal 1905 KUHPerdara dan pasal 1908 KUHPerdara).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi (Tergugat dalam Konvensi) dinyatakan ditolak ;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Gugatan Penggugat dalam Konvensi (Tergugat dalam Rekonvensi) dikabulkan seluruhnya dan pihak Tergugat dalam Konvensi (Penggugat dalam Rekonvensi) dinyatakan sebagai pihak yang salah dan dikalahkan menurut hukum, maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat Konvensi (Penggugat dalam Rekonvensi) sebagaimana tercantum dalam diktum Putusan ini ;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dalam KUHPerdara, Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, serta peraturan hukum lainnya yang berlaku ;

## **- M E N G A D I L I -**

### **A. DALAM KONPENSI**

#### **DALAM PROVISI**



- menguatkan Putusan Provisi No. 18/Pdt.G/2010/PN.PSB tertanggal 10 Maret 2011 ;

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk sebahagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*) dan menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;
- Menyatakan sah secara hukum Putusan Provisi No. 18/Pdt.G/2010/PN.PSB tertanggal 10 Maret 2011 yang telah dijatuhkan;
- Menghukum TERGUGAT segera membuka portal yang dibuatnya dan mengembalikan jalan keluar-masuk perkebunan kelapa sawit kepunyaan dan diusahakan Penggugat seperti keadaan semula tanpa syarat apapun juga apabila ingkar dengan bantuan Polisi;
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari tergugat lalai melaksanakan Putusan ini ;
- Menolak Gugatan PENGGUGAT selain dan selebihnya ;

#### **A. DALAM REKONPENSİ**

- Menolak Gugatan PENGGUGAT Rekonpensi untuk seluruhnya;

#### **B. DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ**

- Menghukum TERGUGAT Konpensi/ PENGGUGAT Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang diperkirakan sebesar **Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah )**;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Kamis tanggal 19 Mei 2011** oleh kami : **SARJIMAN, S.H.MHum** selaku Hakim Ketua dengan didampingi **MUHAMMAD SACRAL RITONGA, S.H** dan **NURJENITA, S.H, M.H** masing-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Senin tanggal 23 Mei 2011** dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **RIDWAN. K, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan dihadiri Kuasa PENGGUGAT dan Kuasa TERGUGAT .-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. MUHAMMAD SACRAL RITONGA, S.H.

SARJIMAN, S.H.MHum.

2. NURJENITA, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RIDWAN. K, SH.

## RINCIAN BIAYA :

- |                          |     |           |
|--------------------------|-----|-----------|
| • PNBP                   | Rp. | 30.000,-  |
| • Alat Tulis Kantor      | Rp. | 50.000,-  |
| • Biaya Panggilan Sidang | Rp. | 180.000,- |
| • Redaksi Putusan        | Rp. | 5.000,-   |
| • Materai Putusan        | Rp. | 6.000,-   |

Jumlah

Rp. 271.000,-